

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan pemerintah di Indonesia membutuhkan dana yang besar dalam melakukan pembangunan dan peningkatan negara untuk perekonomian nasional. Salah satu sektor penyumbang pendapatan negara terbesar adalah sektor perpajakan. Pajak merupakan iuran yang wajib dibayarkan oleh masyarakat kepada negara tanpa kontraprestasi yang secara langsung digunakan oleh pemerintah dan masyarakat umum yang digunakan dalam membayar pengeluaran dan membiayai negara (Mardiasmo, 2011). Karena pajak merupakan sesuatu yang penting dalam negara, sehingga pemerintah membuat suatu regulasi dan peraturan yang mengatur tentang perpajakan di Indonesia untuk memaksimalkan potensi pajak yang diterima oleh suatu negara.

Perpajakan telah diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, perpajakan merupakan kewajiban negara sesuai dengan undang-undang, yaitu pajak yang terutang oleh orang atau badan kepada negara dan tidak diharapkan diterima secara langsung kompensasi dan penggunaan untuk memenuhi kebutuhan negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Karimah & Taufiq, 2016). Oleh karena itu, pembayaran pajak dapat dipaksakan dalam melakukan pembayaran pajak

kepada wajib pajak selama tidak melanggar undang-undang yang berlaku. Sebagaimana yang ditulis dalam Al Qur'an Surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*” (Surat An-Nisa ayat 58).

“Sesungguhnya, Allah SWT telah memerintahkan kalian wahai orang-orang yang beriman, untuk menyampaikan segala amanat Allah atau amanat orang lain kepada yang berhak secara adil. Jangan berlaku curang saat membuat suatu keputusan terlebih kaitannya dengan hukum. Ini adalah pesan Tuhanmu, maka jagalah dengan baik, karena itu merupakan pesan terbaik yang diberikan-Nya kepada kalian. Allah selalu Maha Mendengar apa yang diucapkan dan Maha Melihat apa yang dilakukan. Dia mengetahui orang yang melaksanakan amanat dan yang tidak melaksanakannya, dan orang yang menentukan hukum secara adil atau zalim. Masing-masing akan mendapatkan ganjarannya” (Quraish Shihab).

Sumber utama penerimaan dan pendapatan negara berasal dari pajak, tanpa pajak sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dilaksanakan, seperti yang kita ketahui kontribusi uang yang dari pajak dipergunakan untuk belanja pegawai sampai pembiayaan proyek pembangunan seperti pembangunan pendidikan, rumah sakit atau puskesmas dan infrastruktur. Oleh karena itu, sudah sangat jelas bahwa peranan sektor perpajakan bagi negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya pemerintahan dan pembiayaan pembangunan negara (Aditya, 2019). Oleh sebab itu, diharapkan para pelaku wajib pajak mampu mematuhi dan dapat menjalankan kewajiban perpajakannya sebagaimana mestinya dengan sukarela serta mematuhi peraturan perpajakan yang sudah ditetapkan. Sikap ketidakpatuhan ini dapat mengganggu keuangan negara.

Sektor perpajakan di Indonesia selalu mengalami perkembangan sehingga harus dikelola dengan baik dan benar. Jika perusahaan mendapatkan keuntungan yang besar dari aktivitas bisnisnya maka pajak penghasilan yang harus dibayarkan juga akan jauh lebih besar. Sehingga pemerintah harus mendorong dan memberikan himbuan lebih pada departemen perpajakan. Disisi akuntansi juga sudah menjelaskan bahwa perpajakan adalah beban yang dapat mengurangi laba bersih yang didapatkan dari aktivitas suatu perusahaan, namun hal ini bertolakbelakang dengan tujuan entitas bisnis yang menginginkan laba yang besar.

Faktor-faktor perusahaan yang menjadikan pajak sebagai beban & kewajiban yang nantinya dapat memicu terjadinya *tax avoidance* atau lebih dikenal dengan penghindaran pajak. Salah satu strategi perencanaan pajak adalah penghindaran pajak. Perusahaan yang akan menerapkan manajemen beban pajak dengan benar, tentunya perlu melakukan perencanaan perpajakan. Namun seringkali penghindaran pajak dikaitkan dengan perencanaan perpajakan (*tax planning*). (Anita Wijayanti, Endang Masitoh, 2018) Penghindaran pajak merupakan usaha dalam mengurangi pajak dengan tetap memperhatikan dan mematuhi peraturan yang ada dengan memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan (Budiman, 2012). Penghindaran pajak dianggap sesuatu yang rumit karena di satu pihak penghindaran pajak dianggap menguntungkan sedangkan dipihak lain dapat merugikan dan tidak diinginkan.

Penghindaran pajak dan penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah dua langkah yang paling familiar yang sering digunakan oleh para wajib pajak untuk mengurangi beban pajak yang akan dibayarkan oleh wajib pajak, kedua cara ini dilakukan untuk mengurangi pajak yang dibayarkan (Palowa et al., 2018). Penghindaran pajak digunakan untuk mengurangi beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak yang dilakukan melalui mekanisme penghindaran pajak yang diartikan sebagian tindakan yang diperbolehkan atau legal dengan tujuan untuk menyelamatkan pajak perusahaan dengan cerdas dan dipertimbangkan sebagai tindakan yang baik dan diartikan

sebagai pembiayaan pajak, tetapi sering kali penghindaran pajak di sisi lain diartikan sebagai hal yang ilegal seperti penipuan, penghambatan pajak, audit pajak (Kirchler, 2007).

Penghindaran pajak ini juga didefinisikan sebagai pengurangan pendapatan, penurunan beban pajak pajak dan memproduksi uang gelap. (Karimah & Taufiq, 2016) Penghindaran pajak terjadi tidak secara kebetulan, sudah di atur dalam strategi yang telah ditetapkan. Praktek penghindaran pajak biasanya memanfaatkan kelemahan peraturan perpajakan dan tidak melanggar undang-undang perpajakan. Bagi pihak perusahaan penghindaran pajak memang menguntungkan, namun disisi lain penggelapan pajak dapat berdampak negatif. Hal ini disebabkan karena penggelapan pajak dapat mencerminkan kepentingan pribadi pengelola dengan cara memanipulasi laba (*profit*) yang berujung pada informasi yang tidak benar bagi investor. Dengan demikian, investor dapat memberikan nilai yang rendah kepada perusahaan (Harventy, 2017). Sedangkan, pada penggelapan pajak dianggap sebagai tindakan yang melanggar aturan-aturan dalam peraturan perpajakan yang dilakukan secara sengaja oleh pihak-pihak wajib pajak untuk mengurangi beban pajaknya (Kirchler, 2007). Penggelapan pajak juga diartikan sebagai wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak dengan cara melakukan pelanggaran pada peraturan perundang-undangan perpajakan yang membuat penerimaan negara dapat dirugikan, dengan kata lain wajib pajak telah melakukan

penyelundupan atau pelanggaran perpajakan yang tentunya tidak diperbolehkan oleh negara (bersifat ilegal) Lenggono, (2019).

Perbedaan tersebut telah diutarakan sebelumnya, sehingga dapat dilihat bahwa penerapan tindakan penghindaran pajak tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perpajakan, karena perusahaan mengeksploitasi celah pajak selama penggelapan pajak, yang pada gilirannya akan mempengaruhi pendapatan pemerintah di sektor perpajakan (Mangoting, 1999). Oleh karena itu, perusahaan diharapkan dapat membuat perencanaan perpajakan dengan lebih berhati-hati dan mempertimbangkan banyak hal untuk menghindari terjadinya penggelapan pajak oleh perusahaan sehingga tidak termasuk dalam penggelapan pajak yang juga merupakan tindakan pidana atau fiscal (Bagus et al., 2017).

Penghindaran pajak memang sering dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Dimulai dari perusahaan jasa, manufaktur, pertambangan, dan lain-lain. Penghindaran pajak juga didukung dengan adanya kecepatan pertukaran informasi di era digital ini (Siew Yee et al., 2018). Seperti berita yang dilaporkan kompas.com tahun 2017, laporan tersebut memberitakan bahwa Wakil Kepala Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) telah menganalisis tanda-tanda adanya tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh nasabah Indonesia di Standard Chartered Plc yang sudah dilakukan sejak beberapa bulan yang lalu. Namun, hal ini masih dalam

penyelidikan. Kasus ini diperkuat dengan adanya kabar laporan transfer dana dari Standard Chartered Bank Inggris sebesar USD 1,4 miliar atau setara Rp18,9 triliun milik Warga Negara Indonesia (WNI) dari Guernsey ke Singapura. Kasus transfer dana dari Guernsey, Wilayah Inggris ke Singapura ini diduga untuk menghindari pajak. Penghindaran pajak semacam ini telah menyebabkan penurunan pendapatan atau penerimaan Negara dan tidak dapat memenuhi tujuan yang telah ditargetkan sebelumnya. Hal ini dapat mempengaruhi APBN Indonesia karena pembiayaan APBN bersumber dari pajak

Menurut Kementerian Keuangan pada tahun 2017, bahwa penerimaan perpajakan pada APBN 2017 mencapai Rp 1472,7 triliun, kemudian pada tahun 2018 mencapai Rp 1.521,4 triliun dan tahun 2019 mencapai Rp 1786,4 triliun. Sedangkan Pada perusahaan Bursa Efek Indonesia yang kemudian, penerimaan pajak dari sektor manufaktur tercatat menyumbangkan pajak sebesar 17,1% sepanjang tahun 2017 (Kementrian Industri, 2018). Penerimaan pajak dari sektor manufaktur atau industri pengolahan tercatat menyumbangkan sebesar Rp 20,50 triliun. Pertumbuhan pajak pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 16,2% dibandingkan periode sebelumnya pada tahun 2018 (Friana, 2019).

Dari kasus yang telah diuraikan sebelumnya membuktikan bahwa ternyata masih terdapat kasus penghindaran pajak yang diperuntukan untuk kepentingan pribadi oleh oknum tidak bertanggung jawab di perusahaan. Walaupun praktik penghindaran pajak yang dilakukan bukanlah aktivitas ataupun tindakan yang ilegal tetapi dapat menyebabkan dampak yang begitu besar dan salah satunya adalah dapat mengurangi pendapatan negara yang semestinya.

Pada penelitian yang sudah dilakukan oleh (Wardani & Juliani, 2018) menyatakan bahwa penghindaran pajak tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hasil ini menunjukkan bahwa investor dan kreditor mempercayai bahwa dengan adanya penghindaran pajak tidak semerta-merta menurunkan nilai perusahaan. Selain itu, praktik penghindaran pajak dinilai juga masih sesuai dengan ketentuan perpajakan ataupun perundang-undangan. Dampaknya, praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Tidak akan mengurangi minat investor dan kreditor untuk menanamkan modalnya serta tidak perlu memperhatikan apa yang dilakukan oleh perusahaan. Kesimpulan yang dapat diambil dari pengujian sudah dilakukan oleh peneliti tersebut adalah bahwa penggunaan variabel penghindaran pajak bukan satu-satunya determinan investor dalam menentukan nilai perusahaan, bahkan terdapat faktor lain yang mempengaruhi penentuan investor terhadap.

Namun pada penelitian yang dilakukan oleh Ilmiani dan Sutrisno (2014), (Zemzem et al., 2015), (Tarihoran, 2018) mengungkapkan bahwa penghindaran pajak berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Hasil ini membuktikan bahwa tindakan penghindaran pajak yang dipandang oleh investor dan kreditor akan mengakibatkan penurunan pada nilai perusahaan. Karena penghindaran pajak akan menimbulkan biaya keagenan atau biaya tambahan yang akan muncul ketika prinsipal menunjuk agen untuk membuat keputusan mewakili kepentingan mereka, dimana pemegang saham dalam perusahaan bertindak sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Hanlon dan Slemrod (2009), Wang (2012), (Anggoro & Septiani, 2015), (Dewi & Dewi, 2017), (Kurniawan & Syafruddin, 2017), Nugraha dan Setiawan, (2019) serta Wanami & Merkusiwati, (2019) ditemukan hasil yang berbeda yaitu penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hasil ini menunjukkan bahwa tindakan penghindaran pajak dapat meningkatkan minat investor dalam melakukan investasi, serta memberikan investor pengembalian saham yang lebih tinggi. Pemberian manfaat tersebut dapat semakin meningkatkan loyalitas perusahaan, sehingga dapat diindikasikan bahwa nilai perusahaan akan semakin meningkat. Penghindaran pajak yang tinggi menunjukkan bahwa nilai perusahaan yang baik membuat investor merespon positif sinyal tersebut, dan nilai perusahaan akan mengalami peningkatan (Chasbiandani dan Martani, 2012)

Perusahaan yang akan melakukan penghindaran pajak memiliki tarif pajak efektif yang lebih rendah, penghindaran pajak dilakukan untuk meningkatkan nilai perusahaan, yang membuat manajer terlihat baik di mata pemegang saham (Zulfiara & Ismanto, 2019) Manajemen yang akan mengambil keputusan harus memperhatikan manfaat dan biaya yang akan diperoleh suatu perusahaan. Karena dalam pengambilan keputusan, keuntungan yang harus diterima perusahaan harus lebih besar dari pada biaya yang akan ditanggung. Hal ini juga sejalan dengan teori agensi dan teori sinyal. Teori agensi menjelaskan bahwa terdapat perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham, karena pemegang saham memiliki kendali yang rendah, apabila manajemen yang ada dalam perusahaan melakukan penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajak dan mengefisienkan laba perusahaan, sedangkan pada pihak investor berharap mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi.

Pada teori sinyal menjelaskan bahwa perusahaan yang memberikan laporan keuangan yang jelas akan memperoleh dan meningkatkan minat para investor, sehingga nilai perusahaan akan mengalami peningkatan. Sehingga dengan adanya laporan keuangan tersebut, investor dapat menganalisis bagaimana tindakan perusahaan dalam hal penghindaran pajak dan dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap pengelolaan perusahaan (Ampriyanti & Lely, 2016).

Hubungan antara penghindaran pajak dengan nilai perusahaan masih menjadi kontroversi, karena beberapa penelitian menunjukkan bahwa penghindaran pajak berhubungan positif dengan nilai perusahaan, dan penelitian lain menyatakan bahwa penghindaran pajak berhubungan negatif dengan nilai perusahaan dan ada penelitian yang menyatakan penghindaran pajak tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian terhadap faktor-faktor yang dapat mengurangi dampak negatif dari penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan.

Perusahaan-perusahaan yang sudah *go public* selain diwajibkan untuk membayar pajak juga diharuskan harus menerapkan *corporate governance*. Penerapan *corporate governance* bertujuan untuk meminimalisir adanya konflik keagenan yang akan terjadi. Konflik keagenan muncul apabila tujuan antara manajemen perusahaan berbeda dengan kepentingan para pemegang saham. Penerapan *corporate governance* juga menentukan kebijakan perpajakan yang digunakan perusahaan untuk membayar pajak yang berkaitan dengan pajak penghasilan dari perusahaan tersebut (Darmawan & Sukartha, 2014).

Penelitian ini menggunakan dasar perspektif empiris dari teori keagensi, karena kurangnya pengawasan oleh pihak terkait, manajemen perusahaan telah melakukan tindakan oportunistik. Maka dari itu, pemerintah harus mengatur tindakan *good corporate governance* (GCG), agar perusahaan tersebut dapat dikelola dengan baik sehingga mengurangi

perilaku spekulatif para pengelola perusahaan (Karimah & Taufiq, 2016). Praktik penghindaran pajak terjadi karena lemahnya *corporate governance* yang diterapkan oleh perusahaan. Karakteristik *corporate governance* yang baik akan mengharuskan bagaimana perusahaan menerapkan manajemen perpajakannya (Bernard, 2011)

Corporate governance merupakan cara yang dilakukan oleh perusahaan yang dapat menjelaskan hubungan antara partisipan perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan. Namun masih banyaknya perusahaan yang melakukan pembuktian bahwa *corporate governance* masih belum sepenuhnya diterapkan oleh perusahaan-perusahaan publik yang ada di Indonesia (Suardana, 2014). Ini disebabkan karena lamanya proses perbaikan *corporate governance* yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, baik pemerintah maupun investor sudah mulai memberikan perhatian khusus dan signifikan terhadap praktik *corporate governance* (Haruman, 2008). Proksi dari GCG yang digunakan dalam penelitian ini adalah komite audit.

Komite audit berfungsi dalam membantu dewan komisaris dalam pengawasan manajemen dan penyusunan laporan keuangan perusahaan (Guna & Herawaty, 2010). Pada prinsipnya tugas utama komite audit adalah membantu dewan komisaris dalam menjalankan fungsinya memantau kinerja perusahaan. Kemudian Komite audit mempunyai tugas atau peran untuk memberikan pandangan atas suatu isu atau opini atas isu-

isu yang berkaitan dengan kebijakan keuangan dan pengendalian internal (Fadhilah, 2014). Sesuai dengan fungsinya, komite audit membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan dan memberikan rekomendasi pemantauan secara terus menerus kepada manajemen saat ini dan dewan komisaris untuk mencegah terjadinya asimetri informasi. Komite audit adalah sejumlah anggota dewan perusahaan yang dipilih direktur yang bertanggung jawab termasuk dalam membantu auditor tetap independen manajemen. Kebanyakan komite audit terdiri dari tiga sampai lima atau kadang-kadang sebanyak tujuh direktur yang bukan merupakan bagian dari manajemen perusahaan (Arens & Loebbecke, 2000)

Penelitian yang dilakukan oleh (Wijayanti, Endang & Masitoh, 2018) menyatakan bahwa komite audit memiliki pengaruh yang positif terhadap penghindaran pajak. Karena, komite audit merupakan salah satu penunjang yang bisa langsung memberikan pengawasan dan menjembatani pelaporan pihak manajemen kepada pihak pemilik. Jika perusahaan hanya mematuhi peraturan saja, namun tidak sampai sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam GCG. Maka diharapkan semua prinsip yang berlaku, dapat diterapkan sesuai dengan pedoman GCG untuk meminimalkan tindakan-tindakan yang dapat merugikan berbagai pihak, khususnya penghindaran pajak.

Pengevaluasian komite audit dengan cara yang teratur dari waktu ke waktu dapat memantau transaksi yang menyimpang, dan keberanian untuk

mengungkapkan pendapat akan hal yang benar dan akan memperkecil tindakan penghindaran pajak. Selain itu komite audit harus dimutakhirkan dengan sistem dan teknologi yang baik agar dapat memantau dengan baik pelaksanaan GCG agar dapat melindungi hak-hak *stakeholder* secara adil, dan tidak hanya berdasarkan jumlah personil dan formalitas syarat jumlah komite audit dari pemerintah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Fadillah (2019), dan Wibawa, et al., (2016) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Djefris et al., 2018) bahwa hasil yang utarakan yaitu menunjukkan bahwa sebenarnya komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Pasalnya, sebagai pengawas laporan keuangan perusahaan, komite audit telah melakukan tugasnya dengan baik untuk mencegah terjadinya kecurangan manajemen di perusahaan kegiatan penghindaran pajak. Perusahaan dengan komite audit akan memantau semua aktivitas yang terjadi didalam perusahaan. Dengan demikian, Terlihat bahwa komite audit perusahaan Indonesia yang ada telah menjalankan tugas dan kewenangan pengawasannya sesuai dengan prinsip *corporate governance*.

Hal ini sejalan dengan penelitian (Annisa dan Kurniasih, 2012), Sabrina dan Soepriyanto (2013), Oktofian (2015), Diantari & Ulupui, (2016), serta (Suardana, 2014) membuktikan bahwa komite audit

berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini menunjukkan bahwa semakin banyak anggota komite audit yang menguasai akuntansi atau keuangan, tidak akan mempengaruhi kecenderungan penghindaran pajak pada perusahaan. Kesimpulannya adalah peran komite audit belum efektif dalam pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan perpajak perusahaan yang ada di Indonesia. Selain kebijakan mengenai pajak, pengaruh komite audit terhadap kebijakan perusahaan yang lain juga tidak signifikan, yaitu kebijakan mengenai manajemen laba (Putri, 2011).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA HUBUNGAN *TAX AVOIDANCE* DAN NILAI PERUSAHAAN DI INDUSTRI YANG BERBEDA PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2019”**

Penelitian ini replikasi dari penelitian (Wardani & Juliani, 2018). Penelitian ini bertujuan untuk menguji peran variabel Pengaruh *Tax avoidance* terhadap Nilai Perusahaan dengan *Corporate Governance* sebagai Variabel Pemoderasi. Penelitian ini penting untuk diteliti karena masih banyaknya kasus praktik *tax avoidance* yang terutama dilakukan oleh perusahaan yang muncul di Indonesia, tentu saja akan berdampak pada kurangnya penerimaan pajak negara yang akan menimbulkan kerugian bagi

Indonesia. Fenomena inilah yang melatarbelakangi perlunya diteliti kembali faktor-faktor apa saja yang memotivasi perusahaan dalam melakukan praktik *tax avoidance*.

Perbedaan dengan penelitian (Wardani & Juliani, 2018) adalah pada penelitian ini dikembangkan dengan menggunakan semua sektor yang ada di perusahaan BEI pada tahun 2019, karena setiap industri mempunyai karakteristik yang berbeda dalam mengelola perusahaannya sedangkan pada penelitian sebelumnya hanya menggunakan perusahaan manufaktur di sub sektor rokok dan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI), pada penelitian terdahulu menggunakan kualitas audit, sedangkan pada penelitian ini dikembangkan dengan menggunakan proksi dari *good corporate governance* adalah komite audit sebagai variabel moderasi karena ada karakteristik yang berbeda arah atau berlawanan hasilnya serta masih banyaknya penelitian-penelitian terdahulu yang masih menyisakan keraguan bagi banyak peneliti yang mana terdapat hasil yang berbeda dalam setiap penelitian yang dilakukan, karena ketidakkonsistenan hasil dari penelitian tersebut peneliti tertarik untuk dapat menguji kembali penelitian ini.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka rumusan masalah yang dikaji pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *tax avoidance* berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
2. Apakah *corporate governance* yang diproksikan oleh Komite Audit memperlemah pengaruh *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan?

C. Motivasi Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini tentunya memiliki motivasi tersendiri sehingga memungkinkan peneliti untuk menunjukkan semangat dalam proses penyusunannya, dan tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memberikan gambaran kepada pembaca tentang GCG yang baik seperti bentuk, fungsi dari komite audit dan peran penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan, serta hubungan antara penerapan GCG dan pengungkapan informasi perusahaan. Dengan adanya gambaran tersebut, penulis berkeinginan untuk dapat memberikan gambaran kepada pembaca untuk melihat apa yang sebenarnya menjadi masalah ataupun skandal akuntansi yang terjadi belakangan ini. Peranan para regulator seharusnya memiliki kemampuan yang lebih besar kepada komite audit untuk mencegah terjadinya skandal serupa di masa mendatang. Hal ini dimaksudkan agar tercipta ruang berpikir dalam melihat apa sebenarnya yang menjadi penyebab skandal besar tersebut sehingga kita dapat berpartisipasi dalam mewujudkan kondisi perusahaan yang lebih baik di masa mendatang.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah yang dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji apakah *tax avoidance* berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan?
2. Untuk menguji apakah *corporate governance* yang diproksikan oleh komite audit memperlemah pengaruh *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan?

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aspek Teoritik
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu sumbangan empiris dalam ilmu akuntansi terutama pada bidang perpajakan.
 - b. Untuk instansi pendidikan, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian berikutnya.
2. Aspek Praktis
 - a. Bagi fiskus (Direktorat Jenderal Pajak), hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi serta perbaikan undang-undang perpajakan agar tidak lagi ditemukan celah-celah untuk melakukan penghindaran pajak.

- b. Bagi peneliti, untuk meningkatkan pengetahuan dan mengimplementasikan ilmu yang telah didapatkan dari perkuliahan selama ini tentang perpajakan.
- c. Bagi perusahaan penghindaran pajak digunakan sebagai alat untuk mengetahui seberapa besar upaya untuk menghindari pajak yang berlangsung secara sah dan aman bagi wajib pajak, karena tidak akan bertentangan dengan ketentuan perpajakan.
- d. Bagi investor, digunakan untuk membuat keputusan yang tepat untuk berinvestasi dalam suatu perusahaan agar para investor tidak dirugikan oleh para manajemen perusahaan yang tidak bertanggung jawab.